



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROPINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor : 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku Utara ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 7. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan

Terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/4078/SJ Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi dan Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi

- seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
 5. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi mengkoordinasi dan merumuskan kebijakan pelaksanaan serta pelayanan masyarakat pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara;
 6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi (GT-PP-TPPO) adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Propinsi Maluku Utara;
 7. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak;
 8. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang;
 9. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban dari gangguan kondisi prikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan / atau korban;
 10. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi dan

- membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
11. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan Hak Azasi korban dan / atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayananan lainnya;
 12. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi adalah bagian dari GT-PPTPPO Propinsi yang membidangi kerjasama dan koordinasi GT-PPTPPO Propinsi dengan GT-PPTPPO Pusat, GT-PPTPPO Propinsi lain dan / atau dengan GT-PPTPPO Kabupaten / Kota;
 13. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas Propinsi adalah Kelembagaan yang menjalankan tugas Gugus Tugas Propinsi sesuai bidang tugasnya;
 14. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan pencegahan dari segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang;
 15. Penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan / atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak azasi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 16. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

17. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan / atau korban perdagangan orang dari gangguan yang dideritanya baik fisik maupun psikis;
18. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan / atau korban perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan pengembangan keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
19. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan / atau korban perdagangan ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan saksi dan / atau korban sesuai kebutuhannya;
20. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan / atau korban perdagangan orang dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan saksi dan / atau korban.

BAB II
PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS
DAN SUB GUGUS TUGAS PROPINSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi Maluku Utara.

Pasal 3

Gugus Tugas Propinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku Utara.

Pasal 4

Gugus Tugas Propinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Ketua Gugus Tugas Propinsi.

Pasal 5

Sub Gugus Tugas Propinsi dikoordinatori oleh seorang Ketua Sub Gugus Tugas Propinsi sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Pasal 6

Sub Gugus Tugas Propinsi Maluku Utara terdiri atas :

- 1). Sub GT Pencegahan dan Partisipasi Anak
- 2). Sub GT Rehabilitasi Kesehatan
- 3). Sub GT Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
- 4). Sub GT Pengembangan Norma Hukum
- 5). Sub GT Penegakan Hukum
- 6). Sub GT Kerjasama dan Koordinasi.

Pasal 7

Dalam Sub Gugus Tugas Propinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Secara bersama – sama menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO pada tingkat Gugus Tugas Propinsi;
- c. Memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Ketua Gugus Tugas Propinsi yang menyangkut bidang tugasnya, dan;
- d. Melaporkan kegiatan – kegiatan yang menjadi bidang tugasnya kepada Ketua Harian Gugus Tugas Propinsi dan Ketua Gugus Tugas PPTPPO Propinsi.

Pasal 8

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.

Pasal 9

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 10

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan / atau korban.

Pasal 11

Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 12

Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak azasi

korban dan / atau saksi tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Pasal 13

Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama bertugas dalam pengembangan kerjasama dan koordinasi daerah dan nasional.

BAB III MEKANISME KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan mekanisme kerja maka setiap anggota Gugus Tugas bertugas:

- a. Setiap anggota Gugus Tugas Propinsi bertindak untuk dan atas nama Dinas, Unit Kerja SKPD/OPD, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Propinsi;
- b. Setiap anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi menyusun rencana program / kegiatan tahunan unit kerja SKPD/OPD, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Propinsi.

Pasal 15

Setiap anggota Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi menyusun dan menyampaikan laporan program / kegiatan tahunan sesuai bidang tugas masing – masing kepada Ketua gugus Tugas Propinsi melalui Ketua Harian gugus Tugas Propinsi;

Pasal 16

- a. Gugus Tugas Propinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala kinimal 1 kali dalam 6 (enam) bulan;

- b. Rapat koordinasi Gugus Tugas Propinsi diikuti oleh Gugus Tugas Propinsi.

Pasal 17

Rapat koordinasi Gugus Tugas Propinsi bertujuan untuk memantau, membahas masalah, dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah – langkah yang menjadi tugas fungsi masing – masing.

Pasal 18

Dalam hal diperlukan penanganan khusus yang memerlukan pemecahan masalah secara cepat dan tepat, dapat dilakukan rapat koordinasi khusus.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 19

Anggaran pelaksanaan kegiatan gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi bersumber dari APBD melalui Dinas / SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas Propinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Propinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada tanggal, 14 Mei 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal, 14 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

H.A.MADJID HUSEN

(Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor: 7)

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2013.
TANGGAL : 14 Mei 2013.
DAFTAR : GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI PROPINSI MALUKU UTARA.

Penanggung Jawab : Gubernur Maluku Utara
 Ketua : Wakil Gubernur Maluku Utara
 Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan
 Perempuan, Perlindungan Anak dan
 KB Propinsi Maluku Utara
 Ketua Sekretariat : Sekretaris Badan PPKB Propinsi
 Maluku Utara
 Keanggotaan :

A. Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Partisipasi Anak

Tugas	Keanggotaan
1. Pemetaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk eksploitasi seksual pada anak.	<i>Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan,</i> Anggota antara lain :
2. Pengembangan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak.	1. Kepala Bidang SMU Dinas Pendidikan. 2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Kepala UPTP pada Koperasi dan UKM 5. Kepala Bidang Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama
3. Pendidikan masyarakat tentang Ketahanan Keluarga	6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
4. Fasilitasi terwujudnya	

partisipasi anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak.	7. Ketua Aisyiah
---	------------------

B. Sub Gugus Tugas Pusat Rehabilitasi Kesehatan

Tugas	Keanggotaan
1. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.	Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Kesehatan, Anggota antara lain : 1. Kepala Bidang PLPL pada Dinas Kesehatan. 2. Kepala Bagian Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Biro Kesra Setda 3. Kepala Bidang KB pada BP3AKB Propinsi 4. Kepala Bidang KR, KS pada BKKBN 5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 6. Ketua LSM ASSPER
2. Standarisasi Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan	
3. Pengembangan Kapasitas	
4. Pengalokasian Anggaran	
5. Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan	

C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

Tugas	Keanggotaan
1. Pengembangan Rumah Perlindungan Sosial Anak / Perempuan, Pusat Krisis/ Trauma	Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Sosial Anggotanya antara lain : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara 2. BUBDIN Laut pada Dinas Perhubungan Propinsi
2. Standarisasi Sistem Repatriasi, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi	

3. Pengembangan Kapasitas	3. BA Unit PPA Kepolisian Daerah
4. Pengelokasian Anggaran	4. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat pada Kanwil Kementerian Agama
5. Monitoring dan Evaluasi serta pembinaan	5. Kepala Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UMKM
	6. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan MUI MALUT
	7. Koordinator Koalisi Indonesia

D. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

Tugas	Keanggotaan
1. Pengembangan norma hukum baru	<i>Penanggungjawab adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara,</i> Anggota antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Prop. MU 2. BA UNIT 1 SUBDIT IV Polda 3. Assisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi 4. Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja 5. Kasi Wasdakim Imigrasi Ternate 6. Dekan Hukum Universitas Khairun Ternate 7. Dekan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 8. Direktur DAURMALA
2. Meratifikasi dan menyusun peraturan perundangan baru yang terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual komersial pada anak	
3. Diseminasi informasi keseluruh komponen penegak hukum	
4. Harmonisasi peraturan perundangan terkait tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi komersial pada anak	

E. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

Tugas	Keanggotaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan huukum dan pengawasan peradilan 2. Diseminasi informasi keseluruh komponen bangsa 3. Pengawasan terhadap jalannya peradilan oleh masyarakat 4. Penguatan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi komersial pada anak 5. Pengembangan unit pelayanan perempuan dan anak 6. Standarisasi pelayanan penegakan hukum 7. Pengembangan kapasitas 8. Monitoring, evaluasi dan pembinaan 	<p>Penanggungjawab adalah Direktur Reserse Kriminal POLDA,</p> <p>Anggota antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Binmas Polda 2. BA UNIT 1 SUBDIT IV Polda 3. Aspidum pada Kejaksaan Tinggi 4. Aspiduk pada Kejaksaan Tinggi 5. Kepala Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja 6. Staf Kasi Wasdakim Imigrasi Ternate 7. Ketua LSM CUCUFUNE 8. Kepala Bidang Hukum Polda Maluku Utara 9. Assisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

F. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

Tugas	Keanggotaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kerjasama daerah baik yang bersifat antar Propinsi, maupun Propinsi dengan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO 	<p>Penanggungjawab : Biro Organisasi Sekretariat Daerah,</p> <p>Anggota antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Propinsi Maluku Utara 2. Kepala Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan / Dinas Keuangan

	<ol style="list-style-type: none">3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda4. Kepala Bidang Adbang pada Biro Administrasi Pembangunan5. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB6. PSW UMMU7. Sekretaris LSM DAURMALA
--	---

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN